



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PERIODE 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilakukan orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang baru memasuki masa tugasnya;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Orientasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Periode 2019 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PERIODE 2019 – 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2019 – 2024.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.
4. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### Pasal 2

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Orientasi bagi Anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kegiatan Orientasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah Anggota DPRD dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD.

### Pasal 3

Kegiatan Orientasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh BPSDM.

### Pasal 4

Orientasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk klasikal dengan ketentuan setiap kelas paling banyak 50 (lima puluh) orang dan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang.

### Pasal 5

Materi Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi materi wajib dan materi pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Setiap Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi berhak mendapatkan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur pada halaman depan dan Kepala BPSDM pada halaman belakang.

### Pasal 7

### BAB III

#### BIAYA

##### Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Biaya penyelenggaraan Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi pelayanan pendidikan.

##### Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipungut oleh BPSDM selaku penyelenggara Orientasi.
- (2) Tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 7 Oktober 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 66 SERI E.